

Agno : 198/20212/AMA.03/Z/M/88.
Sgl : 22-3 1988.

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 052/O/1988

tentang

Pembukaan Dan Penegerian Sekolah
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Januari 1988 Nomor : 11/A5.1/E/1988;
- Menimbang : bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri tahun ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMP dan SMA Negeri baru dan menegerikan SMP dan SMA swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMP dan SMA Negeri;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1983;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1987;
d. Nomor 138/M Tahun 1985;
e. Nomor 226/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/O/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979;
e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/O/1987.
- Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 11 Januari 1988 Nomor : 2 08/I/1988.

KEPUTUSAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri dan menegerikan SMP dan SMA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMP dan SMA Negeri, di beberapa provinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagan struktur organisasi SMP dan SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/O/1978 untuk Sekolah Teknik Negeri (ST);
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri.

d. tanggal 26 Mei 1988 No. 600/6/1988 untuk:

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
3. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1987/1988 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah:

- a. ST Negeri ada 189 buah;
- b. SMP Negeri ada 6.314 buah;
- c. SMA Negeri ada 1.800 buah;
- d. STM Negeri ada 1 buah;
- e. SMEA Negeri ada 3 buah;
- f. SMSR Negeri ada 4 buah;
- g. SMKK Negeri ada 83 buah;
- h. SMPS Negeri ada 11 buah;
- i. SMKI Negeri ada 3 buah;
- j. SMIK Negeri ada 1 buah;

masing-masing tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1987.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Februari 1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

BAMBANG TRIANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ✓
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ✓
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ✓
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Kantor Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



SOEJOTO, SH
NIP.130317258

1	2	3	4	5	6
	12.	SMA Negeri 98 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	
	13.	SMA Negeri 99 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	
JAWA BARAT	1.	SMP Negeri 4 Situraja	Situraja	Kabupaten Sumedang	09.1.2.1038.23.01.02.110
	2.	SMP Negeri 3 Indihiang	Indihiang	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.120
	3.	SMP Negeri 2 Cihitung	Cihitung	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.140
	4.	SMP Negeri 2 Hanonjaya	Hanonjaya	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.210
	5.	SMP Negeri 2 Arjawinangun	Arjawinangun	Kabupaten Cirebon	09.1.2.1038.23.01.02.230
	6.	SMP Negeri 8 Tangerang	Cipondoh	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.232
	7.	SMA Negeri Pengalengan	Pengalengan	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.250
	8.	SMA Negeri 3 Sumedang	Sumedang	Kabupaten Sumedang	09.1.2.1038.23.01.02.340
	9.	SMA Negeri 2 Ciamis	Ciamis	Kabupaten Ciamis	09.1.2.1038.23.01.02.350
	10.	SMA Negeri Cikonbar	Cikonbar	Kabupaten Sukabumi	09.1.6.1102.23.01.02.110
	11.	ST Negeri Palimanan	Palimanan	Kabupaten Cirebon	09.1.6.1102.23.01.02.120
	12.	STM Negeri Bekasi	Bekasi Garat	Kabupaten Bekasi	09.1.6.1102.23.01.02.140
					09.1.6.1102.23.01.02.210
					09.1.6.1102.23.01.02.249
					09.1.6.1102.23.01.02.230
					09.1.6.1102.23.01.02.231
					09.1.6.1102.23.01.02.232
					09.1.6.1102.23.01.02.233
					09.1.6.1102.23.01.02.250
					09.1.6.1102.23.01.02.240
					09.1.6.1102.23.01.02.360